



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>. <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR
TERKAIT RESELLER YANG WANPRESTASI
(STUDY PADA DISTRIBUTOR PULSA PT LIAN MEDIA
PERSADA DI KABUPATEN BADUNG)**

Gede Angga Adityana¹⁾, Putu Angga Pratama Sukma²⁾

¹⁾²⁾Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : anggasukma@unmas.ac.id

Abstract

This research examines the legal protection arrangements for distributors related to default. The method used in this research is an empirical legal research method with a factual approach which is presented descriptively. Based on the background discussed, the main issues that will be studied in this study are 1) How to regulate legal protection for distributors regarding default resellers and 2) Efforts that distributors can make when facing losses caused by default resellers. Based on the results of the research, it can be concluded that 1) Legal protection for distributors in Indonesia is contained in several laws and regulations, namely the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 24 of 2021 concerning "Agreements for the Distribution of Goods by Distributors or Agents, 2) Efforts that distributors can make in dealing with a Reseller who defaults by demanding fulfillment of the agreement, cancellation of the agreement or asking for compensation from the Reseller who commits a default. Apart from that, legal steps can be taken according to the law which are regulated in Article 1243 of the Civil Code.

Keywords: Distributor, Reseller, Legal Protection, Breach of contract, Dispute Resolution.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap distributor terkait Wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan fakta yang disajikan secara deskriptif. Berdasarkan latar belakang yang dibahas, adapun permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait reseller yang wanprestasi dan 2) Upaya yang dapat dilakukan distributor saat menghadapi kerugian yang disebabkan reseller yang wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap distributor di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang "Perikatan Untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, 2) Upaya yang dapat dilakukan distributor dalam menghadapi Reseller yang wanprestasi dengan menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian kepada Reseller yang melakukan wanprestasi. Selain itu, langkah hukum sesuai undang-undang yang bisa diambil yang di atur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Kata Kunci : Distributor, Reseller, Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Setiap manusia membutuhkan adanya interaksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pola interaksi tersebut, kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya tentu akan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Kerjasama tidak hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang saja, melainkan kerjasama diadakan untuk membuat kehidupan menjadi lebih maju.¹ Salah satu bentuk kerjasama yakni adanya kerja sama dalam hal jual beli untuk membantu kehidupan manusia satu sama lain.

Dalam era digital saat ini, internet telah memudahkan proses jual beli dengan adanya *platform e-commerce* yang memungkinkan transaksi dilakukan secara *online*. Pelaku kegiatan jual beli baik secara *online* maupun *offline* biasanya terdiri

dari produsen, konsumen, dan distributor. Distributor memegang peranan penting dalam kegiatan jual beli karena distributor merupakan perantara antara produsen dan konsumen. Distributor merupakan pelaksanaan pola kemitraan atau kerjasama dalam keterkaitan usaha, dan berposisi sebagai perantara antar produsen dan konsumen baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan sehingga pola kemitraan tersebut memegang peranan penting karena memberikan manfaat dalam upaya mewujudkan kesinambungan usaha.²

Secara harfiah, distributor adalah pelaku usaha yang melakukan penyaluran sebuah produk dari produsen ke konsumen. Proses penyaluran barang yang dimaksud mengacu pada proses penjualan produk dari pabrik sebagai produsen ke pengecer atau konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri

¹ I Wayan Agus Vijayantera, dan I Gusti Ngurah Anom, 2022, Refleksi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Memilih Memorandum Of Understanding Sebagai Bentuk Landasan Kerjasama Institusi,

Yusthima Jurnal Hukum Agraria & Tata Ruang Volume 02 Nomor 01, h. 15.

² Sudjana, 2022, Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor, *Jurnal Hukum Ajudikasi* Volume 6 Nomor 1, h.2.

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 pasal 1 ayat 7 menyatakan “Distributor adalah Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/ atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang”.

Pada umumnya distributor menjual barang dalam jumlah besar sebagai penghubung pertama antara produsen dan konsumen. Distributor juga mendapatkan harga yang relatif lebih murah dari pabrik. Dalam hal ini, produsen barang biasanya memilih distributor berkat jejaring konsumennya. Karena itulah, peran distributor cukup krusial dan menguntungkan produsen maupun konsumen.³ Salah satu usaha pendistribusian yang berada di Kabupaten Badung dilakukan oleh distributor pulsa yang dikelola oleh PT LIAN MEDIA PERSADA. Distributor tersebut sudah memiliki banyak konsumen pengecer

(*Reseller*) di beberapa wilayah di Kabupaten Badung bahkan sudah mencakup seluruh Indonesia.

Distributor Pulsa yang di Kelola PT LIAN MEDIA PERSADA memiliki aplikasi pulsa yang gunanya untuk mempermudah transaksi jual beli pulsa, paket data, PPOB (Payment Point Online Bank) dan lain lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang mendaftar sebagai agen dikarenakan adanya fitur Bayar tempo, dimana bayar tempo ini seperti pinjaman *online* berupa saldo aplikasi yang bisa digunakan untuk transaksi Pulsa atau paket data.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa pada tahun 2020 sejak Fitur tersebut diluncurkan masih berjalan normal sesuai ketentuan, sampai pertengahan tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan beberapa agen tidak mentaati ketentuan, seperti pada kasus yang terjadi antara PT LIAN MEDIA PERSADA selaku Distributor dan TOKO ADITYA JAYA ABADI

³Ardito Wahyu Octian, 2022, Pengertian Distributor, Jenis, dan Fungsinya dalam Bisnis, URL :

<https://mitra.bukalapak.com/artikel/pengertian-distributor-116437>, diakses tanggal 11 Mei 2023, pukul 18.10 WITA.

selaku *reseller*. Mereka memiliki hubungan bisnis yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun. Mereka memiliki perjanjian tertulis yang mengatur persyaratan dan ketentuan bisnis mereka. Menurut isi perjanjian tersebut, TOKO ADITYA JAYA ABADI berkewajiban untuk melakukan pembayaran Pinjaman saldo Sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada PT LIAN MEDIA PERSADA dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Kemudian setelah 7 (tujuh) hari disaat harus melaksanakan kewajiban untuk membayar tagihan, pihak Toko tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan secara otomatis layanan bayar tempo tidak bisa digunakan dan pihak Toko tetap diwajibkan untuk membayar pinjaman. Pihak Distributor juga berhak menutup atau memblokir Layanan Bayar Tempo milik bersangkutan. Pihak Distributor telah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada *Reseller* untuk mengingatkan mereka tentang keterlambatan pembayaran dan meminta pembayaran yang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Pada dasarnya fitur pinjaman tersebut dapat menjadi alternatif bagi pengusaha yang membutuhkan modal usaha. Pinjaman *online* merupakan solusi yang praktis dan efisien karena dapat diakses secara mudah melalui platform digital. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya Pinjaman *online* tersebut dapat menjadi pisau bermata dua, bisa menguntungkan dan bisa merugikan Distributor.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Reseller yang Wanprestasi (Study Pada Distributor Pulsa PT LIAN MEDIA PERSADA di Kabupaten Badung) dengan menganalisis mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait *reseller* yang wanprestasi pada PT LIAN MEDIA PERSADA, serta menganalisis mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh distributor dalam menghadapi kerugian yang disebabkan karena *reseller* yang wanprestasi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia baik dari perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung⁴, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan fakta (*the fact approach*).

C. Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Reseller Yang Wanprestasi pada PT LIAN MEDIA PERSADA

Secara umum, agen dan distributor termasuk pedagang perantara yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁵ Namun,

eksistensi perjanjian keagenan/distributor di Indonesia diakui dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan. Sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang “Perikatan Untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen” sebagai ketentuan yang terbaru.⁶

Perjanjian keagenan/distributor dapat digolongkan dalam perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama), yang belum diatur dalam KUHPerdota namun tetap tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya sesuai Pasal 1319

⁴ Hamid Darmadi, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, h. 153.

⁵ Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, h. 111

⁶ Ezra Ridel Moniung, 2015, *Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata*, *Lex Privatum* Volume III Nomor 1, h. 126

KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain” Dengan berdasarkan asas konsensualisme, maka perjanjian yang akan dilakukan oleh distributor harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian secara tidak langsung berlaku Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Artinya bahwa sekalipun tidak diatur secara khusus, tetapi tetap harus tunduk pada peraturan atau ketentuan umum Buku III KUH Perdata.⁷

Distributor's Agreement atau Perjanjian Distributor merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara produsen atau pemasok komoditi tertentu dengan usaha atau badan yang bertindak sebagai

distributor dan mendistribusikan produk yang sama kepada konsumen akhir. Vendor dalam perjanjian distributor tidak memiliki kontrak langsung dengan pelanggan akhir karena distributor bekerja secara independen dengan pelanggan. Distributor membeli produk dari pemasok, menyimpannya di gudangnya dan akhirnya menjual produk tersebut ke konsumen akhir. Oleh karena itu, terjadi perubahan kepemilikan atas produk tersebut. Distributor membeli dan menjual komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan margin keuntungan tidak seperti agen yang bekerja berdasarkan komisi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bapak Febby Wijaya selaku *manager* PT LIAN MEDIA PERSADA menjelaskan antara distributor dan *reseller* mempunyai kesepakatan dan mengikat dalam bentuk perjanjian. Di dalam isi perjanjian tersebut kedua belah pihak harus membaca terlebih dahulu perjanjian itu, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban

⁷ *Ibid.*

antara pihak. Suatu perjanjian dapat dilaksanakan apabila kedua pihak mendapatkan suatu kesepakatan yaitu pihak distributor dan pihak *reseller*.⁸

Perjanjian distributor dapat disusun berdasarkan jangka waktu yang disepakati atau jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam hal berakhirnya kontrak, para pihak dapat memperbarui kontrak atau berpisah berdasarkan kebutuhan bisnis atau sifat hubungan. Apabila salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian melakukan wanprestasi atau pemutusan kontrak secara melawan hukum harus menanggung kerugian atau kerugian yang diderita pihak lain karena perbuatan pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian maka salah satu aspek utama dalam melindungi pelaku usaha dalam hal ini distributor terkait *reseller* yang melakukan wanprestasi adalah melalui kontrak atau perjanjian bisnis yang jelas. Kontrak ini harus memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban

pembayaran, jangka waktu, kualitas produk atau layanan yang disediakan, serta sanksi atau konsekuensi jika salah satu pihak wanprestasi. Jika *reseller* melanggar ketentuan kontrak, pelaku usaha dapat mengacu pada perjanjian tersebut untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau mendapatkan ganti rugi.

Perlindungan hukum terhadap distributor terkait *Reseller* yang wanprestasi berupa perjanjian distributor yang diatur sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdata tentang “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi distributor dari kerugian finansial atau kerugian lainnya yang timbul

⁸ Wawancara dengan Febby Wijaya, 24 Juli 2023, Manajer Distributor Pulsa PT Lian Media Persada, Pukul 14.22 Wita

akibat tindakan atau kelalaian *reseller* yang melanggar perjanjian bisnis.

Selain itu guna memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia diatur pula mengenai hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan dasar hukum sebagaimana dimuat pada huruf a Pasal 6 UUPK, pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran terhadap barang atau jasa yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun, dalam pelaksanaannya jika salah satu pihak dapat dianggap wanprestasi dan akan merugikan pihak lainnya, jika mereka mengingkari kewajibannya sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Hal ini dapat terjadi selama proses pembayaran elektronik. Sebagai contoh, jika *Reseller* menghilang dan menolak untuk membayar, mereka dianggap melakukan wanprestasi dan melanggar ketentuan Pasal 6 Huruf a UUPK seperti yang diuraikan di atas. Selain itu, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung." Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 huruf b UUPK, yang menyatakan bahwa "Hak pelaku usaha adalah hak untuk mendapat

perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik."

Adapun sanksi terhadap *reseller* yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan pendapat Profesor R. Soebekti bahwa si berhutang (debitur) yang tidak melakukan apa yang dijanjikannya oleh karena lalai atau alpa (bukan oleh keadaan memaksa atau *force majeure*) sehingga dapat dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu, dapat sanksi hukum berupa:⁹

1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUHPer; Pertama adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243, ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur berdasarkan (a) semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi, (b) kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang, (c) bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi. Namun terdapat dua

batasan permintaan ganti rugi yaitu kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat dan kerugian sebagai akibat penipuan sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

2. Pembatalan Perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPer atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2);

Kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian harus memperhatikan Pasal 1266 KUHPer yang pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan. Selain itu, Pasal 1338 ayat (2) dapat juga dilaksanakan untuk pembatalan perjanjian melalui kesepakatan dari negosiasi antar para pihak.

3. Peralihan risiko; Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi karena *act of God* atau *force majeure* dan mengakibatkan wanprestasi. Dalam hal ini, risiko yang

⁹ Dermina Dsalimunthe, 2017, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3 Nomor, h. 16.

awalnya tidak beralih kepada debitur menjadi dapat dialihkan sepenuhnya kepada si pihak yang wanprestasi sebagai sanksi dari wanprestasi.

4. Pembayaran biaya perkara;

Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Distributor Pulsa PT LIAN MEDIA PERSADA Ketika Mengalami Kerugian Karena Reseller Yang Wanprestasi

Permasalahan dalam menangani wanprestasi ini ada dua cara yaitu penyelesaian melalui litigasi dan penyelesaian melalui non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa melalui jalur pengadilan. Untuk mendapat hasil yang bersifat final dan mengikat adakalanya apabila

sengketa dalam kontrak pemborongan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pengadilan perdata.¹⁰ Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang akan dipersidangkan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (peradilan) ini sering kali disebut sebagai ultimum remedium. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut.

Penyelesaian non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para

¹⁰ I Gusti Ngurah Anom., 2015, Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif

Hukum Perjanjian Di Indonesia, *Jurnal Advokasi* Volume 5 Nomor 2, h. 193.

pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Berbicara soal Penyelesaian sengketa melalui non litigasi, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak I Putu Meidikha Adnyana S.Kom selaku Owner PT. LIAN MEDIA PERSADA, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Perusahaan yaitu:

1. Melakukan Negosiasi antara pihak distributor dengan reseller yang melakukan wanprestasi, untuk mengetahui bagaimana baiknya untuk kedepan agar Kerjasama masih bisa berjalan semestinya.
2. Jika negosiasi tidak menemukan titik terang, dilanjutkan ke proses Mediasi dengan melibatkan pihak ketiga (mediator), guna membantu mencari kesepakatan

antara pihak distributor dan *reseller*.

3. Ketika menemukan kata sepakat agar perselisihan tidak berlanjut ke jalur hukum, maka langkah selanjutnya berdamai atau Rekonsiliasi dimana proses ini berfokus untuk memperbaiki hubungan antara pihak yang terlibat.

Untuk mencegah terjadinya kerugian akibat reseller wanprestasi, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain memilih reseller yang tepat, membuat kontrak dan perjanjian yang jelas, melakukan verifikasi keuangan, mengikuti pelatihan dan bimbingan, pengawasan dan evaluasi, dan monitoring pasar.

Selain Upaya Penyelesaian sengketa melalui non litigasi, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, terdapat juga penyelesaian melalui litigasi sesuai dengan undang-undnag yang dapat dilakukan oleh Perusahaan yakni :

1. Mengirimkan Somasi
Mengirimkan somasi adalah salah satu langkah yang dapat diambil oleh distributor sebagai upaya

penyelesaian masalah dengan reseller yang melakukan wanprestasi. Somasi merupakan surat pemberitahuan resmi yang menginformasikan kepada pihak yang melanggar kontrak (reseller) bahwa mereka telah melanggar ketentuan kontrak dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut sebelum langkah hukum lebih lanjut diambil.

2. Perundingan

Perundingan adalah proses komunikasi dan negosiasi antara distributor dan reseller yang dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang saling menguntungkan terkait masalah wanprestasi. Perundingan menjadi salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan. Perundingan ini bertujuan untuk mencari solusi atas wanprestasi yang terjadi antar kedua belah pihak.

3. Gugatan di Persidangan

Jika somasi dan perundingan tidak menyelesaikan masalah wanprestasi, maka penggugat

dapat mengajukan persidangan perdata. Hakim akan memutuskan perkara perdata antar dua pihak yang meneken kontrak perjanjian sesuai dengan aturan Undang-Undang.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap distributor di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang “Perikatan Untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen”.

Pengaturan Perlindungan hukum terhadap distributor terkait *Reseller* yang wanprestasi diatur sebagaimana dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. jadi Perlindungan Hukum terhadap distributor ini sudah diatur tergantung

masalah yang terkait dengan kasus yang dialami oleh Distributor Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi distributor dari kerugian finansial atau kerugian lainnya yang timbul akibat tindakan atau kelalaian reseller yang melanggar perjanjian bisnis.

Upaya yang dapat dilakukan distributor dalam menghadapi Reseller yang wanprestasi dengan menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian kepada *Reseller* yang melakukan wanprestasi. Selain itu, langkah hukum sesuai undang-undang yang bisa diambil yaitu dengan mengirimkan somasi yang di atur dalam pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, Jika somasi tidak menyelesaikan masalah wanprestasi, maka penggugat dapat mengajukan persidangan perdata. Beberapa penyelesaian sengketa tersebut yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitase.

2. Saran

Dalam rangka mencegah meningkatnya angka Kasus Wanprestasi, diharapkan kedepannya Distributor Pulsa PT Lian Media

Persada bisa lebih waspada terhadap para reseller, Distributor diharapkan juga harus menerapkan upaya hukum sesuai prosedur yang ada jika terjadi kasus Wanprestasi.

Daftar Pustaka

Buku

Darmadi, Hamid, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta.

Sardjono, Agus dkk, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta, Rajawali Pers.

Jurnal

Anom, I Gusti Ngurah 2015, Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia, *Jurnal Advokasi* Volume 5 Nomor 2.

Dsalimunthe, Dermina, 2017, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3 Nomor 1.

Moniung, Ezra Ridel 2015, Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata, *Lex Privatum* Volume III No. 1.

Sudjana, 2022, *Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen*

Dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor, Jurnal Hukum Ajudikasi Volume 6 Nomor 1.

Vijayantera, I Wayan Agus dan I Gusti Ngurah Anom, 2022, Refleksi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Memilih Memorandum Of Understanding Sebagai Bentuk Landasan Kerjasama Institusi, *Yusthima Jurnal Hukum Agraria & Tata Ruang* Volume 02 Nomor 01.

Internet

Ardito Wahyu Octian, 2022, Pengertian Distributor, Jenis, dan Fungsinya dalam Bisnis, URL: <https://mitra.bukalapak.com/artikel/pengertian-distributor-116437> , diakses tanggal 11 Mei 2023, pukul 18.10 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999

tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280.